

**Hubungan Hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan Nasabah Usaha Skala Mikro Dihubungkan dengan Tujuan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin dan/atau Berpenghasilan Rendah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Jasa Keuangan**

The legal relation between customers with micro financial institution connected with the aim of an increase in the income of the poor and / or low income according to legislative regulations.

<sup>1</sup>Nathadiqa Rosmayadi Dzulfikar, <sup>2</sup>Yeti Sumiyati

*Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
e-mail: nathadiqa@yahoo.com*

**Abstrak.** Financial institutions are the agency business have wealth in the form of financial assets. Wealth of assets this wealth used to keep the business in the field of financial services, good provision of funds to finance productive business and needs consumption, and financial services not financing. Financial institutions bank is an example of a financial institution that help in the process of funding to the community, but in giving funding to the community, banking institutions cannot reach to all levels of society, especially people in rural areas. Therefore now micro financial institution, a special established to meet financing people in rural areas. But in giving funding to the community, the micro finance institution is do not give clearly the requirements that had to filled by the potential borrower. So a borrower confusion to access the funding. Therefore the community is still many would pendaan from moneylenders. Research made an author in the form of thesis is aimed to know a law of micro financial institution in several kinds financial institutions and to know the legal relation between customers with micro financial institution connected with the aim of an increase in the income of the poor and / or low income according to legislative regulations. Research juridical this is a normative, for using secondary data as their main source of, in the form of materials primary law, legal material secondary and tertiary legal material. The rule of law on mfi as the analysis of the case which is raised in relation about the requirements that given by mfi. The result of research review writer, that a micro financial institution in doctrine financial institutions is a financial banking mfi. This can be proved that in imposition, the determination of interest rates, the determination of payment process and licensing almost the same as financial institutions banking. Then the legal relation of micro financial institution in accomplishment is that in imposition, the determination of interest rates, the determination of payment and permit process is specificity compared to financial institutions banking but the goal is to increase value of enterprise. So that in doing legal action with customers, so are the goal is to increase their and community welfare, especially the poor and / or low income.

**Keywords:** micro financial institutions

**Abstrak.** Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset kekayaan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Lembaga keuangan bank merupakan salah satu contoh lembaga keuangan yang membantu dalam proses pembiayaan kepada masyarakat, akan tetapi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat, lembaga perbankan tidak dapat menjangkau ke semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan. Maka dari itu lahirlah lembaga keuangan mikro, yang khusus didirikan untuk memenuhi pembiayaan masyarakat di pedesaan. Akan tetapi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat, lembaga keuangan mikro tersebut tidak memberikan secara jelas persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Maka calon nasabah kebingungan untuk mengakses pendanaan tersebut. Maka dari itu masyarakat masih banyak yang meminjam pendaan kepada tengkulak/rentenir. Penelitian yang dibuat penulis dalam bentuk skripsi ini untuk mengetahui kedudukan hukum lembaga keuangan mikro dalam bermacam-macam lembaga keuangan dan untuk mengetahui hubungan hukum antaranasabah dengan lembaga keuangan mikro di hubungkan dengan tujuan peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat *Yuridis Normatif*, karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Aturan hukum mengenai LKM sebagai analisis kasus yang dimunculkan dalam kaitannya tentang persyaratan yang diberikan oleh LKM. Hasil dari

penelitian yang ditelaah penulis, bahwa Kedudukan Lembaga Keuangan Mikro di dalam doktrin lembaga keuangan merupakan lembaga keuangan Perbankan LKM. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa dalam penetapan persyaratan, penetapan suku bunga, penetapan proses pembayaran dan perizinan hampir sama dengan lembaga keuangan perbankan. Kemudian hubungan hukum Lembaga Keuangan Mikro dalam pencapaiannya adalah bahwa didalam penetapan persyaratan, penetapan suku bunga, penetapan pembayaran dan proses perizinan ada kekhususan dibanding dengan lembaga keuangan perbankan yang notabene tujuannya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga ketika akan melakukan perbuatan hukum dengan nasabah, maka betul-betul tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

**Kata kunci : Lembaga Keuangan Mikro**

## A. Pendahuluan

Lembaga keuangan Bank merupakan lembaga keuangan yang diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan utama bagi pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya. Namun dalam menjalankan fungsinya (mengumpulkan dan menyalurkannya) tersebut, perbankan masih belumlah bisa menjangkau semua lapisan masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro. LKM merupakan sumber alternatif pembiayaan yang mampu menjangkau ke daerah pelosok-pelosok pedesaan yang dalam kegiatannya yaitu menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan pengusaha kecil dan mikro yang tidak terlayani oleh perbankan.

Merujuk kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang LKM<sup>1</sup> maka lembaga ini merupakan lembaga yang menjadi bagian dari penataan ekonomis nasional<sup>2</sup>. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya LKM turut sertadalam mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota tanyasendiri maupun untuk Nasabah dan masyarakat di sekitarnya. LKM sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi dalam mengembangkan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

LKM yang sering disebut sebagai pelaksana ekonomi kerakyatan ini, secara lebih tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UULKM sebagai berikut<sup>3</sup>:

“Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”.

Dari pasal tersebut tersirat bahwa lingkup usaha LKM serupa dengan lingkup usaha perbankan yaitu memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan kepada anggota dan masyarakat

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM yang selanjutnya disebut UULKM

<sup>2</sup><http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/ART4-2c.pdf>. Diakses pada hari senin tanggal 4 Januari 2016 WIB

<sup>3</sup>Pasal 1 ayat 1 UULKM

akat.

Merujuk pada tujuan LKM seperti disebutkan di atas yaitu ingin mempermudah akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, seharusnya diatur tentang persyaratan pemberi pinjaman terhadap masyarakat miskin. Namun, dalam UULKM tidak menyebutkan satupun yang mengatur mengenai bagaimana persyaratan dan prosedur masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah ini dapat mengakses pendanaan dari LKM.

Apabila persyaratan pinjaman yang diberikan oleh LKM sama dengan persyaratan yang diberikan oleh bank, yaitu 5C (*Character/watak, Capacity/kemampuan, Capital/modal, Collateral/jaminan, Condition/kondisi*)<sup>4</sup>, maka masyarakat akan kesulitan mengakses pinjaman atau permodalan. Apabila LKM itu bukan perbankan maka seharusnya dalam pinjaman atau pembiayaannya lebih mudah dan tidak berbelit.

Dengan persyaratan yang dilakukan oleh perbankan, maka sudah jelas bahwa masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah akan sulit untuk mendapatkan tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat tidak mempunyai agunan/jaminan yang harus terpenuhi, terlebih lagi masyarakat miskin bukannya tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, melainkan membutuhkan toleransi waktu dan kemudahan dalam mengurus pinjaman.

## B. Landasan Teori

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia konstitusi negara memberikan landasan bagi penyusunan dan pengelolaan ekonominasional dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada seluruh warga negara Republik Indonesia dengan asas demokrasi ekonomi. Jelashaliniditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar

1945<sup>5</sup> bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan<sup>6</sup>.

Dalam arti yang lebih luas, dirumuskan pada Pasal 33 Ayat (4) UUD 45, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonominasional<sup>7</sup>.

LKM dan lembaga keuangan pada umumnya sangat diperlukan dalam membangun ekonomi, sesuai dengan definisi lembaga keuangan tersebut, yaitu "Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*)"<sup>8</sup>

LKM yang sering disebut sebagai pelaksana ekonomi kerakyatan ini, secara lebih tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UULKM sebagai berikut<sup>9</sup>:

"Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat

<sup>4</sup>Zarmawis Ismail, *Peran LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Non-Bank dalam Pembiayaan Usaha Mikr*, LIPI Press, Jakarta, 2014, hlm. 9

<sup>5</sup>Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 45

<sup>6</sup>Pasal 33 ayat 1 UUD 45

<sup>7</sup>Pasal 33 ayat 4 UUD 45

<sup>8</sup>Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 3

<sup>9</sup>Pasal 1 ayat 1 UULKM

at, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha kalamikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”.

Dari pasal tersebut tersirat bahwa lingkup usaha LKM serupa dengan lingkup usaha perbankan yaitu memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan kepada anggota dan masyarakat.

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dari mulai persyaratan yang mengharuskan adanya agunan, sukubunga yang hampir sama dengan lembaga keuangan perbankan, proses pembayarannya sama dengan perbankan. Maka dapat disimpulkan bahwa LKM sama dengan lembaga keuangan perbankan. Hal ini dapat dilihat dari banyak LKM yang sudah eksis, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dengan demikian, hubungan hukum LKM dengan nasabah pada intinya sama dengan hubungan hukum bank dengan nasabah. Namun demikian apabila dikaitkan dengan tujuan peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, bank pada umumnya sulit mencapai maksud tersebut, sehingga dalam analisis ini dapat dinyatakan bahwa LKM adalah bentuk bank yang berkarakteristik khusus. Letak kekhususannya ada pada persyaratan. Bahwa LKM dalam hal ini adalah ULaMM, memberikan persyaratan sesuai dengan hasil wawancara dengan kriteria bahwa calon nasabah harus memberikan atau melengkapi dokumen yang terdiri dari kartu identitas diri (KTP), Surat Nikah, Photo Copy Kartu Keluarga (KK) dan sertifikat atau jaminan.

### D. Kesimpulan

Kedudukan Lembaga Keuangan Mikro di dalam doktrin lembaga keuangan merupakan lembaga keuangan Perbankan.

Pertimbangannya mulai dari penetapan persyaratan yang mewajibkan adanya agunan, penetapan sukubunga yang lumayan besar, penetapan pembayaran yang harus tepat pada waktunya dan proses perizinan yang sama-sama harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia dan OJK, sama antara LKM dan Bank.

Hubungan hukum Lembaga Keuangan Mikro dalam tujuannya tidak tercapai, karena di dalam penetapan persyaratan, penetapan sukubunga, penetapan pembayaran dan proses perizinan ada kekhususannya dibandingkan dengan lembaga keuangan perbankan yang tujuannya untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Sehingga ketika akan melakukan perbuatan hukum dengan nasabah, maka betul-betul tujuannya untuk meningkatkan pendapat dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, dengan cara persyaratannya tidak terlalu sulit, sukubunga tidak terlalu besar dan proses pembayarannya diperingan.

Walaupun dalam praktek ternyata masih banyak masyarakat mengakses ke padatan gkulak/rentenir.

## Daftar Pustaka

### BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1995
- Djoni S Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Edy Putra Tje Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty, 1989
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1994
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
- MR. L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar ilmu hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 2001
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, 1986
- Roni Hanityo Soemarto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, 2004
- R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Pradnya Paramita, 1982
- Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993
- Sutan Remy Sjahdeini, "Peranan Jaminan dan Agunan Kredit Menurut Undang-undang Perbankan 1992". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Eksistensi Agunan dan Permasalahannya dalam Perbankan, Surabaya, 1993
- Zarmawis Ismail, *Peran LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Non-Bank dalam Pembiayaan Usaha Mkr.,* LIPI Press, Jakarta, 2014

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
- SK Menteri Keuangan RI No. Kep. 38/MK/IV/72 tanggal 18 Januari 1972.
- Peraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau imbalan hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro.

## INTERNET

- <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/ART4-2c.pdf>.  
Diaksespadaharisenintanggal 4 Januari 2016 WIB
- <http://bps.go.id/brs/view/1158>. diaksespadaharikamis, 03 Desember 2015, pukul 03.45 WIB
- <http://finance.detik.com/read/2013/02/12/145838/2167965/4/keluh-kesah-para-petani-yang-masih-sulit-dapat-modal-bank>. DiaksespadahariJum'at 8 Januari 2016 pukul 14.17 WIB
- <http://www.dpr.go.id/uu/uu1945><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26707/3/Chapter%20II.pdf>. Diaksespadaharirabu, 3 Pebruari 2016 pukul 11.29 WIB
- [http://ercolaw.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=57:mengenal-perjanjian-kredit&catid=25:the-project&Itemid=50](http://ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:mengenal-perjanjian-kredit&catid=25:the-project&Itemid=50). Diaksespadatanggal 1 Mei 2016 Pukul 16.32 WIB
- [http://un.or.id/documents\\_upload/publication/Buku%20I%20RPJMN%202015-2019.pdf](http://un.or.id/documents_upload/publication/Buku%20I%20RPJMN%202015-2019.pdf). Diaksespadatanggal 13 Mei 2016. Pukul 14.12 WIB
- <http://www.kenali.co/berita-1487-inilah-pengertian-umkm-secara-umum-dan-para-ahli.html>. Diaksespadatanggal 27 Mei 2016. Pukul 14.41
- <http://thepresidentpostindonesia.com/2013/09/16/pentingnya-badan-hukum-bagi-usaha-kecil-menengah-ukm/>. Diaksespadatanggal 28 April 2016 pukul 15.46 WIB
- <http://ahliperbankan.com/mekanisme-penetapan-suku-bunga-pinjaman-bank/>.  
Diaksespadatanggal 31 Maret 2016. Pukul 13.36 WIB
- <https://melvinaliciouz.wordpress.com/2012/03/27/ruang-lingkup-lembaga-keuangan-bank-2/>. Diaksespadatanggal 25 Maret 2016. Pukul 14.53 WIB
- <http://www.astalog.com/6250/syarat-umum-pendirian-bank.htm>. Diaksespadatanggal 24 Mei 2016. Pukul 18.25 WIB
- <https://www.cermati.com/artikel/pinjaman-tanpa-jaminan-syarat-syarat-yang-mesti-diketahui>. Diaksespadatanggal 23 Maret 2016. Pukul 21.36 WIB
- <http://lanicitraagustini.blogspot.co.id/2012/06/lembaga-keuangan-bukanbank.html>.  
Diaksespadatanggal 31 Maret 2016. Pukul 14.06 WIB
- <http://www.bi.go.id/id/peraturan/kodifikasi/non-bank/documents/complete%20penyelenggaraanapmknnonbank.pdf>. Diaksespadatanggal 24 Mei 2016. Pukul 19.06 WIB
- <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/LKM-Terdaftar-OJK.aspx>.  
Diaksespadatanggal 24 Mei 2016. Pukul 20.20 WIB
- <http://m.timesindonesia.co.id/baca/113911/20160109/144805/ojk-perlonggar-izin-lembaga-keuangan-mikro/>. Diaksespadatanggal 24 Mei 2016. Pukul 21.34 WIB
- <http://www.harapanrakyat.com/2015/02/di-banjar-praktik-rentenir-kembali-marak/>.  
Diaksespadatanggal 15 Juni 2016. Pukul 00.50 WIB

## SUMBER LAIN

Wawancara dengan Bapak Iwan di Garut, 22 April 2016